



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 11 SEPTEMBER 2020

Nomor : 100/ 130 /II.1/PEM
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Hal : Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara
Untuk Melaksanakan Kampanye

Kepada
Yth. Bupati Kapuas
di -
Kuala Kapuas

Sehubungan dengan ketentuan cuti diluar tanggungan negara bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang mencalonkan kembali di daerah yang sama, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan :
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, memuat ketentuan yang menegaskan bahwa :
 - 1). Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 - 2). Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dalam menjalankan kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
2. Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, dengan ini kami memberikan Cuti di Luar Tanggungan Negara kepada Saudara :

Nama : **Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, M.M., M.T**
Jabatan : Bupati Kapuas Periode 2018-2023

Selama masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020. Adapun tempat dilaksanakannya kampanye adalah di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Selama Bupati Kapuas menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Selama Bupati Kapuas berhalangan sementara untuk melaksanakan cuti diluar tanggungan negara, Wakil Bupati Kapuas melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Kapuas, sebagaimana ketentuan Pasal 66 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian untuk maklum.



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Wakil Bupati Kapuas;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas;
9. Ketua KPU Kabupaten Kapuas;
10. Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas.